



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: ~~02-B~~ /Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT CALON
PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 355 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Verifikasi Pemenuhan Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 02 Januari 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd

LALU AKSARANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI



Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Umum

S. Suhaili

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 02.B / Kpts / KPU - Prov - 017 / Tahun 2015

Tanggal : 02 - 01 - 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT CALON PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai pedoman teknis proses Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-NTB, sehingga dapat memberikan prosedur yang tetap dan persepsi yang sama bagi semua anggota KPU se-NTB dalam melaksanakan tugas Penggantian antar waktu Anggota DPRD se-NTB.

SOP ini merupakan penjabaran secara teknis operasional perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 313).

Dalam Perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa pengertian yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2015, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPRD Provinsi yang telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir.
5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diresmikan keanggotaannya dengan keputusan gubernur dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir.
6. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi adalah proses penggantian Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.
7. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.
8. Verifikasi calon pengganti antarwaktu adalah pemeriksaan dan penelitian dokumen calon pengganti antarwaktu
9. Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota masih memenuhi persyaratan calon.
10. Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi masih memenuhi persyaratan calon.
11. Hari adalah hari kerja.

B. PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

1. **Syarat Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan, apabila:
 - 1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - 3) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 4) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 5) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 7) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 8) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) menjadi anggota partai politik lain.

2. Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

a. Pemberhentian atas usul Pimpinan Parpol


1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Pemberhentian anggota DPRD provinsi karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi anggota partai politik lain, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

- Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri
- Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur tidak menyampaikan usul, pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur atau dari pimpinan DPRD provinsi.
- Peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

SKEMA:




2) Anggota DPRD Kabupaten Kota

Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi anggota partai politik lain, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

- Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian maka bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati/walikota tidak menyampaikan usul maka pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.
- Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

- Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

SKEMA:



b. Pemberhentian Atas Penyelidikan Badan Kehormatan (BK) DPRD

1) Anggota DPRD Provinsi

- a) Pemberhentian anggota DPRD provinsi karena melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang


dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat dan/atau pemilih.

- Keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
 - Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
 - Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi dari pimpinan DPRD provinsi.
 - Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya, pimpinan DPRD provinsi meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD provinsi dari pimpinan partai politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
 - Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian, gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
 - Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi tentang pemberhentian anggotanya, dari gubernur.
- b) Usul pemberhentian anggota DPRD provinsi karena alasan mengundurkan diri, meninggal dunia, menjadi anggota partai politik lain, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- c) Usul pemberhentian anggota DPRD provinsi karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) Usul pemberhentian anggota DPRD provinsi karena alasan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

- hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
- e) Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi.

SKEMA:

Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Atas Penyelidikan BK DPRD



2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota

1. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak lagi


memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.

- Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
 - Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
 - Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.
 - Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya maka pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari pimpinan partai politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
 - Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian maka bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
 - Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota tentang pemberhentian anggotanya, dari bupati/walikota.
2. Usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan meninggal dunia mengundurkan diri menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diusulkan dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

3. Usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih diusulkan dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diusulkan dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
5. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah diusulkan dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi.

SKEMA:

Pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota Atas Penyelidikan BK DPRD



C. PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD

1. Syarat Calon Pengganti

- a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

2. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu dibuktikan dengan:

- a. Kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
- b. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - l. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
3. **Ketentuan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**
- a. Calon pengganti adalah yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - b. Apabila yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon maka digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - c. Apabila terdapat dua atau lebih calon pengganti memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon pengganti antarwaktu yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu.
 - Sebaran suara yang lebih merata adalah apabila perolehan suara calon penggantitersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada satu tingkat dibawahnya.
 - Apabila jumlah wilayah sebaran suara masih sama, maka calon pengganti antarwaktu yang memiliki selisih suara terkecil antar wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut, dinyatakan berhak menggantikan antarwaktu.
 - d. Apabila tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu di suatu daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2014 pada daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi atau kabupaten/kota.
 - Dalam hal terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis maka nama calon pengganti

antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.

- Apabila di daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang tidak lagi terdapat calon pengganti antarwaktu maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang berikutnya dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.
 - Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis maka nama calon pengganti antarwaktu diambil dari pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya yang memiliki peringkat suara calon terbanyak diantara dua atau lebih daerah pemilihan terdekat berikutnya dari partai politik yang sama.
 - Apabila sudah tidak ada lagi calon pada daerah pemilihan terdekat berikutnya maka KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan KPU dan partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan DPR yang melingkupi daerah pemilihan DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan serta memiliki peringkat suara calon terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama.
- e. Apabila pada suatu daerah pemilihan masih terdapat calon pengganti antarwaktu tetapi calonnya tidak memiliki perolehan suara, nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2014 pada daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis.
- Apabila terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.
 - Apabila di daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang tidak lagi terdapat calon pengganti antarwaktu maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang berikutnya dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.
 - Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis maka nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya yang memiliki peringkat suara calon terbanyak diantara dua atau lebih daerah pemilihan terdekat berikutnya dari partai politik yang sama.
 - Apabila sudah tidak ada lagi calon pada daerah pemilihan terdekat berikutnya maka KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan KPU dan partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan DPR yang melingkupi daerah pemilihan yang bersangkutan serta memiliki peringkat suara calon terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama.

4. Mekanisme Penggantian

a. Anggota DPRD Provinsi

1) Permintaan Calon Pengganti ke KPU Provinsi


- a) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
- b) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD provinsi yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Provinsi.
- c) KPU provinsi setelah menerima surat pimpinan DPRD provinsi hanya melakukan verifikasi dokumen calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang terdiri dari:
 - Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran model DC-1.
 - Peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran EA- 3.
 - Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
- d) Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPRD provinsi dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi oleh KPU provinsi.
- e) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja KPU provinsi melakukan:
 - Pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model DC-1.
 - Pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model EA- 3.
 - Pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
- f) Hasil pemeriksaan dan penelitian dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi.
- g) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi kepada Pimpinan DPRD provinsi dengan melampirkan fotokopi lampiran formulir model DC-1, formulir model EA-3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang telah dilegalisir oleh KPU Provinsi.

2) Mekanisme Peresmian Keanggotaan Pengganti Antarwaktu.

- a) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi, Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- b) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- c) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur, Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- d) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- e) KPU provinsi mengadakan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu.
- f) Anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya.

Skema:

Mekanisme Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi



Proses pembuatan SK pemberhentian dan pengangkatan 14 hari

b. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

1) Permintaan calon pengganti ke KPU Kabupaten/Kota


- a) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.
- b) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/kota.
- c) KPU kabupaten/kota setelah menerima surat pimpinan DPRD kabupaten/kota hanya melakukan verifikasi dokumen calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran model DB-1.
 - Peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran EB-3.
 - Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
- d) Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota.
- e) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja KPU kabupaten/kota melakukan:
 - a. pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model DB-1.
 - b. pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model EB-3.
 - c. pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
- f) Hasil pemeriksaan dan penelitian dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.
- g) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan melampirkan fotokopi lampiran formulir model DB-1, formulir model EB-3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang telah dilegalisir oleh KPU kabupaten/kota.

2) Mekanisme Peresmian Keanggotaan Pengganti Antarwaktu

- a) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.
- b) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- c) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- d) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- e) KPU kabupaten/kota mengadakan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keputusan gubernur tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu.
- f) Anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Skema:

Mekanisme Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota



Proses pembuatan SK pemberhentian dan pengangkatan 14 hari

D. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

1. Kelengkapan dokumen persyaratan

Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan meminta calon pengganti kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, harus melampirkan dokumen, yaitu :

- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi anggota partai politik lain dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
- d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
- e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan
- f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota.

2. Pembentukan Pokja dan Alur dokumen

- a. KPU Prov/Kab/Kota setelah menerima surat pimpinan DPR Provinsi/Kabupaten/Kota segera membuat tanda terima dan mencatat dalam agenda surat masuk.
- b. Surat tersebut disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- c. Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mendisposisikan surat tersebut kepada Sekretaris KPU Provinsi/Kab/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bagian atau Kasubbag terkait untuk menyiapkan Rapat Pleno.
- d. Rapat Pleno KPU Provinsi/Kab/Kota untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan memerintahkan Pokja untuk melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan.
- e. Pokja melakukan verifikasi dokumen calon PAW anggota DPRD dalam waktu 5 (lima) hari terdiri dari:
 - pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model DC-1/DB-1;
 - pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model EA-3/EB-3;
 - pemeriksaan dan penelitian DCT anggota DPRD dari parpol yg sama dan pada dapil yg sama.
- f. Hasil pemeriksaan dan penelitian dibuat dlm **Berita Acara** hasil pemeriksaan dan penelitian calon PAW anggota DPRD.
- g. KPU Prov/Kab/Kota menyampaikan nama calon PAW anggota DPRD kepada pimpinan DPRD dgn melampirkan fotokopi lampiran formulir model DC 1/DB-1 formulir model EA-3/EB-3 dan fotokopi DCT anggota DPRD dr parpol yg sama dan pd dapil yg sama yg tlg dilegalisir oleh KPU Prov/Kab/Kota.

3. Proses verifikasi

- a. Pokja setelah menerima dokumen segera melakukan pengecekan dokumen apakah dokumen lengkap atau tidak
- b. Apabila diperoleh informasi tertulis bahwa calon PAW tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dlm peraturan perundangan, dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi tersebut;
- c. Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU Prov/Kab/Kota dalam jangka waktu 5 hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon PAW, maka KPU Prov/Kab/Kota menetapkan calon yang memiliki suara terbanyak berikutnya sebagai calon PAW dan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD;
- d. Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU Prov/Kab/Kota dalam jangka waktu 5 hari kerja, masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan KPU Prov/Kab/Kota belum menyelesaikan verifikasi dan/atau klarifikasi, maka KPU Prov/Kab/Kota tetap menyampaikan nama calon PAW kepada pimpinan DPRD disertai dengan informasi mengenai calon PAW untuk ditindaklanjuti;
- e. Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU Prov/Kab/Kota setelah berakhirnya hari ke-5 masa kerja verifikasi dan/atau klarifikasi, maka KPU Prov/Kab/Kota tidak dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi.

4. Calon pengganti Tidak Memenuhi Syarat

- a. Apabila diperoleh informasi tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tidak memenuhi syarat calon maka dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
- b. Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU provinsi/KPU kabupaten/kota dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon pengganti

antarwaktu, maka KPU provinsi/KPU kabupaten/kota menetapkan calon tersebut tidak memenuhi syarat dan selanjutnya KPU provinsi/KPU kabupaten/kota menetapkan calon yang memiliki suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu dan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota.

- c. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi, KPU provinsi/KPU kabupaten/kota belum menyelesaikan verifikasi dan/atau klarifikasi, maka KPU provinsi /KPU kabupaten/kota tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Pimpinan DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota disertai dengan informasi mengenai calon pengganti antarwaktu untuk ditindaklanjuti.
- d. Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU provinsi setelah berakhirnya hari ke-5 (lima) masa kerja verifikasi dan/atau klarifikasi, maka klarifikasi dan/atau verifikasi tidak dapat dilakukan.

5. Calon pengganti tidak dapat diusulkan

Calon pengganti antarwaktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota apabila:

- a) Meninggal dunia;
Dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.
- b) Mengundurkan diri;
Dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan diatas kertas bermetera cukup yang disetujui oleh partai politik peserta pemilu disertai dengan surat penarikan penetapan calon pengganti antarwaktu yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya ditingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- c) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Hal tersebut dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **kecuali** calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan melampirkan :
 - 1) Surat keterangan dari lembaga permasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman serta sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan penggantian antarwaktu dari partai politik kepada Pimpinan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.
 - 2) Surat keterangan dari pimpinan surat kabar yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan.
 - 3) Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

- d) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
Dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau surat pernyataan yang menguatkan alasan bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- e) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- f) Menjadi anggota partai politik lain.
Dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.

E. VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Verifikasi syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota meliputi verifikasi kelengkapan administrasi serta kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan, yaitu:

1. Kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
2. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
3. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
4. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
10. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan

11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Ditambah kelengkapan dokumen persyaratan yaitu:

1. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi anggota partai politik lain dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
2. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
4. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
5. Fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan
6. Fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota.

F. VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DPRD PROVINSI/KABUPATEN INDUK DAN PEMEKARAN

Dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Nama calon pengganti antarwaktu diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dan belum ditetapkan sebagai calon terpilih.

- b) Perolehan suara calon terbanyak berikutnya merupakan penjumlahan perolehan suara calon yang berada di daerah pemilihan yang masih menjadi bagian wilayah provinsi/kabupaten induk dan perolehan suara calon yang berada di daerah pemilihan pada provinsi/kabupaten pemekaran.
- c) Apabila terjadi penggantian antarwaktu secara bersamaan di daerah pemilihan provinsi/kabupaten induk dan daerah pemilihan provinsi/kabupaten pemekaran dengan partai politik yang sama, nama calon pengganti antarwaktu selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penempatannya sebagai pengganti antarwaktu di daerah pemilihan provinsi/kabupaten induk atau di daerah pemilihan provinsi/kabupaten pemekaran didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan di daerah pemilihan provinsi/kabupaten induk atau di daerah pemilihan provinsi/kabupaten pemekaran.
- d) Apabila tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi/kabupaten induk atau anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran di suatu daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi induk atau provinsi pemekaran.
- e) Dalam hal terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf d maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.
- f) Apabila di daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak lagi terdapat calon pengganti antar waktu maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang berikutnya dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.
- g) Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi/kabupaten induk pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf f, nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT DPRD provinsi/kabupaten pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten induk.
- h) Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf f nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT DPRD provinsi/kabupaten pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten pemekaran.
- i) Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi/kabupaten induk atau Anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten induk atau provinsi/kabupaten pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan provinsi/kabupaten induk yang seluruh kabupaten/kotanya tetap menjadi wilayah provinsi/kabupaten induk atau pada daerah pemilihan provinsi/kabupaten pemekaran yang seluruh kabupaten/kotanya menjadi wilayah provinsi/kabupaten pemekaran.
- j) Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi/kabupaten induk atau Anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran di

daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i KPU provinsi/kabupaten setelah berkoordinasi dengan KPU dan partai politik dapat mengajukan calon pengganti dari daerah pemilihan Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Anggota DPR yang melingkupi daerah pemilihan DPRD provinsi/kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD provinsi/kabupaten pemekaran dan menduduki peringkat suara terbanyak dari Partai Politik yang sama serta bersedia menerima penetapan calon terpilih.

- k) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD provinsi/kabupaten induk atau DPRD provinsi/kabupaten pemekaran seluruh calon tidak memperoleh suara, usul calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT Pemilu 2009, dari daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi dengan memperhatikan suara terbanyak masing-masing calon pengganti antarwaktu.
- l) Dalam hal terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf k maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.
- m) Apabila di daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak lagi terdapat calon pengganti antarwaktu atau tidak ada calon yang memperoleh suara maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang berikutnya dan menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.
- n) Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi/kabupaten induk pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf m nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten induk.
- o) Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf n nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten pemekaran.
- p) Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi/kabupaten induk atau Anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten induk atau provinsi/kabupaten pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf m, nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan provinsi/kabupaten induk yang seluruh kabupaten/kotanya tetap menjadi wilayah provinsi/kabupaten induk atau pada daerah pemilihan provinsi/kabupaten pemekaran yang seluruh kabupaten/kotanyamenjadi wilayah provinsi/kabupaten pemekaran.
- q) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Provinsi/kabupaten induk atau DPRD Provinsi/kabupaten pemekaran yang memperoleh suara di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten induk atau provinsi/kabupaten pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf p usul penetapan nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT Pemilu 2014 yang mewakili daerah pemilihan semula yang seluruh calonnya tidak memperoleh suara dan diajukan oleh DPD/DPW Partai

Politik di provinsi/kabupaten induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU Provinsi/kabupaten induk menetapkan penggantian antarwaktu.

G. PENUTUP

1. Dalam penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat memberikan berkas persyaratan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada instansi terkait dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
2. Dalam hal terjadi penyampaian informasi tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dilakukan oleh partai politik yang memiliki kepengurusan ganda, maka kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditetapkan oleh kepengurusan partai politik tingkat di atasnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
3. Apabila pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota menjadi kewenangan DPP partai politik dan kepengurusan DPP partai politik yang bersangkutan terdapat permasalahan hukum, maka kepengurusan DPP partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir.
4. Untuk pelaksanaan verifikasi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibentuk kelompok kerja berdasarkan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun berkenaan.
5. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud poin 4 terdiri dari unsur KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, Sekretariat KPU provinsi atau Sekretariat KPU kabupaten/kota dan instansi/lembaga terkait yang dipandang perlu.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berpedoman pada:
 - a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
 - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 313).

Mataram,

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI

